

**REVITALISASI PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI
PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA MANGKALUKU
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

WIWIN

16 0303 0039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**REVITALISASI PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI
PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA MANGKALUKU
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WIWIN

NIM : 16 0303 0039

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



WIWIN
16 0303 0039

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang ditulis oleh WIWIN Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0039, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Jumat, 03 Desember 2021 Bertepatan 27 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 04 Desember 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Pogram Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 2009901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis pajatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama kepada kedua orang tuakutercinta ayahanda Sakman dan ibu Eni yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi, dukungan yang tulus dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara-saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Kepada bapak Syamsu Sigamang dan ibu Hasni selaku wali orang tua yang selalu membimbing dan menjaga penulis selamatinggal bersama pada saat menempuh pendidikan, terima kasih karena atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Mudah-mudahan Allah swt.mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi

Kamal,M.HI. Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. danMuh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. selakupembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, koreksi dan evaluasi dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag. selakupenguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag.,M.Pd beserta Karyawan dan kayawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang telah memberikan izin melakukan penelitian dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi.
10. Manager UmumAbd. Harum, S.Ag pengurus sekaligus ketua UPZ dan Sekertaris Wiwien S. Toni Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Palopo yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan skripsi.
11. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang telah berkontribusi terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas A), yang

selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Palopo, 22 Juli 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}, \hat{i}, \hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَائِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori.....	10
1. Pengertian Zakat Profesi	10
2. Landasan Hukum Zakat Profesi	14
3. Ketentuan Zakat Profesi.....	18
4. Perhitungan Zakat Profesi	21
C. Kerangka Pikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Definisi Istilah.....	27
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	32
A. Deskripsi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM TM) Kota Palopo.....	32
B. Pandangan Hukum Islam mengenai Zakat Profesi.....	38
C. Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo.....	52
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah [2] : 267.....	42
Kutipan Ayat 2 QS. At Taubah [9] : 103	44
Kutipan Ayat 3 QS. Adz-Dzariyat [51]: 19	45



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Riwayat Bukhari.....	446
------------------------------------	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Makna Logo	35
Gambar 4.2 Makna Bentuk	35



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Intake (Sumber Air Baku).....	36
Tabel 4.2 Pengurus UPZ PAM TM.....	56
Tabel 4.3 Zakat Profesi Karyawan PAM TM	57
Tabel 4.4 Golongan Pegawai	59
Tabel 4.5 Daftar Infak Karyawan.....	60



ABSTRAK

Wiwin, 2021. “*Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Muh. Darwis.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil uang yang relatif banyak dan mudah dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Seiring dengan semakin kompleksnya profesi-profesi yang bermunculan, menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan waktu mengeluarkan zakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam mengenai Zakat Profesi; untuk menjelaskan mekanisme dalam penerapan Zakat Profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan literature sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban zakat profesi berdasarkan dalil-dalil dan hadis, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain apabila pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ketentuan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi berdasarkan pada *qiyas* (analogi) yang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Mekanisme penerapan zakat profesi yang diterapkan di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) N0 31 tahun 2019, bahwa *nishab* zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas-perak sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan waktu mengeluarkannya dilakukan setiap menerima penghasilan setiap bulan.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Hukum Islam, Mekanime.*

ABSTRACT

Wiwin, 2021. *“Revitalization of the Application of Professional Zakat in Drinking Water Companies (PAM) Tirta Mangkaluku, Palopo City”*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Muh. Darwis.

Professional zakat is zakat issued from halal business results and can generate relatively large and easy money in various ways through a certain skill. Along with the increasingly complex professions that have sprung up, there are differences of views and opinions related to law, nisab provisions, levels and even the time of issuing zakat. This study aims: to explain the views of Islamic law regarding professional zakat; to explain the mechanism in the application of Professional Zakat.

This study uses a qualitative approach with the type of field research (field research), the research location is carried out at the Tirta Mangkaluku Drinking Water Company (PAM) in Palopo City using observation, interviews, documentation and literature methods as data collection techniques.

The results of this study conclude that the obligation of professional zakat is based on the arguments and hadiths, that every skill and any work, whether done alone or related to other parties, if the income reaches the nishab, it is obligatory to pay zakat. The provisions of nishab, level and time of issuing professional zakat are based on qiyas (analogy) which must meet the pillars and conditions that have been set. The mechanism for the application of professional zakat which is applied at PAM Tirta Mangkaluku, Palopo City refers to article 1 of the Minister of Religion Regulation (PMA) N0 31 of 2019, that the nishab of professional zakat is analogous to gold-silver zakat of 85 grams of gold with a grade of 2.5% and the time of issuing it carried out every receiving income every month.

Keywords: Professional Zakat, Islamic Law, Mechanism.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk mendapatkan, mengatur dan memanfaatkan harta dalam *syari'at* Islam yaitu melalui zakat. Pengeluaran zakat dibebankan atas harta atau kekayaan seorang muslim. Zakat yang dikeluarkan diatur sedemikian rupa, agar teratur dalam pelaksanaannya, tidak menurut kehendak hati orang yang akan menunaikan zakat itu.¹Zakat merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan karena zakat mendorong kreasi dan motivasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan harta kekayaan.²Oleh karena itu, sumber-sumber perolehan kekayaan, perlu diperhitungkan dalam menentukan jenis zakat.

Era modern saat ini, perkembangan dunia kerja juga berdampak terhadap perkembangan zakat. Pada masa lalu zakat hanya seputar hasil pertanian, ternak dan harta benda, umat Islam baru membayar zakatnya ketika telah mencapai nisabnya. Berbeda pada masa sekarang, perkembangan umat Islam dalam memperoleh harta tidak hanya di sektor pertanian dan ternak, melainkan telah muncul berbagai jenis profesi yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang cukup besar.

Seiring dengan semakin kompleksnya profesi-profesi yang bermunculan, menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat diantara para ulama terkait

¹Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).29.

²M. Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan UU RI NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Al-Amwal* Vol.3 NO. 22.

hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya, karena dalam Alquran hanya disebutkan pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad saw.³ Alquran surah Al-Baqarah ayat 267, Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, agar mengeluarkan zakat dari sebagian hasil usaha yang diperoleh dengan jalan baik dan halal. Dari perintah ini, setiap kali membicarakan zakat, tidak lepas dari bentuk-bentuk zakat untuk hasil usaha masa kini, seperti zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil uang yang relatif banyak dan mudah dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Bentuk penghasilan pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang dihasilkan sendiri tanpa tergantung pada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilannya merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman dan lain-lain. Adapun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dan penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah ataupun honorarium.⁴

Akan tetapi, fiqih yang telah dibuat oleh ulama terdahulu tidak banyak membahas hukum zakat modern, seperti zakat profesi karena memang belum ada pada masa Rasulullah saw. para sahabat dan para tabi'in. Karena itu belum ada sandaran hukum yang kuat, dan hanya diqiyaskan kepada zakat yang sudah ada,

³Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Edisi 1, (Jakarta: salemba diniyah, 2002) ,12.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj. Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996),.459.

seperti zakat pertanian dan zakat emas. Namun saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam konteks Indonesia, melalui Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, ditetapkan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat dari hasil pendapatan dan jasa (dalam hal ini zakat profesi). Fatwa Ulama yang dihasilkan Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984, juga disepakati tentang wajibnya membayar zakat dari hasil usaha profesi apabila telah mencapai nishab. Meskipun Undang-Undang dan kesepakatan ulama tersebut belum ditemui penjelasan tentang tata cara mengeluarkan zakatnya. Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga tidak membahas secara terperinci mengenai zakat profesi, melainkan berisi tentang zakat sebagai pengurang pajak.⁵

Persoalan lain dari pekerja profesi dan kaitannya dengan pelaksanaan zakatnya, bahwa orang-orang yang memiliki profesi itu menerima pendapatan mereka tidak teratur, terkadang setiap hari, terkadang pada saat-saat tertentu dan, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan.⁶ Penerapan zakat profesi tersebut masih adanya ketidakkonsistenan dalam pembayarannya dimana, sistem pembayaran upah atau penghasilan dari profesi pada masa sekarang berupa uang kertas, maka dalam hal ini pembayarannya harus mengikuti standar dinar atau

⁵Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani,2002), 95.

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj. Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan,1996), 482.

dirham. Batas waktu pengeluaran zakat juga tidak konsisten, apakah dibayarkan di ujung tahun atau setiap kali menerima upah atau penghasilan dan apakah dari penghasilan kotor atau dari jumlah penghasilan bersih yang diterima.

Zakat Profesi saat ini sudah mulai diterapkan di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta di Kota Palopo salah satunya di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku yang bergerak di bidang Perusahaan Air Minum. Adapun pekerjaan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku termasuk kategori pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain dengan penghasilan berupa gaji atau honorarium yang kebanyakan diterima pada setiap bulan. Besarnya zakat pendapatan yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan pertahun bagi pegawai negeri sipil dan pejabat Negara dan dikeluarkan sebelum dikenakan pajak. Kewajiban zakat profesi yang diterapkan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku dikenakan kepada karyawan/pegawai dengan potensi penghasilan yang cukup besar saja. Adapun kewajibannya hanya diambil dari penghasilan bruto bukan dari penghasilan bersih yang diterima setiap bulannya.

Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada pekerja profesional ini belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian atau diqiyaskan kepada zakat emas. Sebahagian ulama menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian. Selama ini, kewajiban mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas kesadaran dari individu masing-masing dengan menggunakan *ijtihad* hukum masing-masing, sehingga timbul kerancuan fiqih dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan hukum misalnya, batas nisab zakat profesi yang disandarkan

kepada zakat emas tetapi waktu pengeluaran zakatnya setiap kali mendapatkan penghasilan atau disandarkan pada zakat pertanian (setiap panen).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi terkait zakat profesi dengan judul: **“Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Zakat Profesi ?
2. Bagaimana Mekanisme dalam Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam mengenai Zakat Profesi
2. Untuk menjelaskan mekanisme dalam penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya;

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi keilmuan dan sebagai bahan kajian dalam menelaah lebih lanjut dan mendalam terkait hukum Islam tentang Zakat Profesi yang merupakan zakat dalam sistem Perekonomian Modern.

2. Manfaat Praktis yaitu diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik Mahasiswa dan masyarakat yang mana untuk mengetahui mekanisme dalam penetapan zakat profes



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dikaji oleh penulis: **“REVITALISASI PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO”** tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi penelitian. Adapun penelitian tentang Zakat Profesi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Ade Hardianto pada tahun 2018 pada skripsi yang berjudul **“Zakat Tata Rias Pengantin di Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam”**. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan zakat tata rias yang sudah berjalan tetapi belum sebagaimana mestinya, para pemilik tata rias sudah mengeluarkan sebagian penghasilan mereka, untuk jenisnya apakah zakat, infak atau sedekah mereka tidak mengetahuinya. Faktor kendalanya belum paham mengenai zakat profesi, nisab zakat profesi itu senilai 85 gram emas dan wajib dikeluarkan 2,5%, dan belum mengetahui cara mengeluarkan zakat profesi.¹

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi Ade Hardianto ialah sama-sama membahas mengenai zakat khususnya zakat profesi. Perbedaan dari skripsi di atas yaitu dalam penerapan zakatnya, zakat tata rias pengantin di kota Metro sudah dilakukan, namun para pemilik usaha tidak memahami kewajiban yang

¹Ade Hardianto, *Zakat Tata Rias Pengantin di Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (2018): 56, <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/756/>. 2020.02.02.

dikeluarkan berupa zakat, infak atau sedekah. Adapun penerapan zakat profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku yaitu melalui pemotongan gaji langsung dari pegawai.

2. Muhammad Abdul Aziz pada tahun 2015 pada skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta”**. Skripsi ini membahas mengenai pemahaman muzaki, religiusitas dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan zakat profesi. Secara parsial hanya variabel pemahaman muzaki yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan zakat profesi, sedangkan religiusitas dan kondisi keuangan parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat profesi.²

Persamaan skripsi ini dengan skripsi Muhammad Abdul Aziz, yaitu membahas mengenai zakat profesi, selain itu juga terkait pengaruh pemahaman, religiusitas dan kondisi keuangan muzaki dalam melaksanakan zakat profesi.

Perbedaan dari skripsi ini yaitu dalam penerapan zakat profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku melalui pemotongan gaji pegawai langsung, adapun adapun dari skripsi di atas dalam penerapannya belum sepenuhnya dilakukan karena hanya variable pemahamn muzaki yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan zakat profesi.

3. Dharma Astuti, et al pada tahun 2017 pada jurnal Al-Hikma Vol.14 No.1 dengan judul **“ Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi**

²Muhammad Abdul Aziz, *Pengaruh Pemahama, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta*, Skripsi (2015): 95, http://digilib.uin-suka.ac.id/17197/2/10390137_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf. 2020.02.02.

Riau". Jurnal ini membahas bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah provinsi Riau dapat dikatakan "sangat tidak baik" karena data yang diperoleh dari 23 UPZ hanya 14 UPZ yang masih terlaksana.³

Perbedaan skripsi ini dengan jurna Dharma Astuti yaitu membahas mengenai zakat profesi. Perbedaan skripsi ini dengan jurnal tersebut dalam penerapan zakat profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku dilakukan dengan pemotongan gaji pegawai langsung, sedangkan dalam jurnal tersebut penerapan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ tidak berjalan dengan baik karena hanya beberapa UPZ yang masih terlaksana, sehingga dalam penerapannya masih mengalami kendala.

4. Andi Muhammad Syafi'I Rabkhir dan Baharuddin tahun 2016 pada jurnal yang berjudul "**Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak dan Emas serta Zakat Fitrah Berbasis WEB**". Dalam jurnal ini membahas bahwa aplikasi penghitung zakat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman *web* dan tambahan *framework bootstrap* sangat mudah digunakan (*user friendly*) dengan tampilan yang simpel dan mudah dipahami. Jurnal ini fokus pada penjelasan dan perhitungan tentang zakat profesi, zakat emas, perak dan uang serta zakat fitrah yang berbasis web dengan penerapan rumus sudah disesuaikan dengan teori yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

³Dharma Astuti, Zulkifli Rusby, Zulfaidi, "Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau", *Jurnal Al-hikmah* Vol.14, No.1 (April 2017)75, <https://www.journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1166.2020.02.05>.

⁴Andi Muhammad Syafi'I Rabkhir, Baharuddin, "Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak dan Emas serta Zakat Fitrah Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer* Vol 1, No 2 (2016): 83, <http://ejournal.catursakti.ac.id/index.php/simtek/article/view/11.2020.02.04>.

Adapun persamaan jurnal diatas dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu terkait zakat profesi. Adapun perbedaan dari skripsi ini dengan jurnal diatas dimana dalam perhitungan zakat profesi yang dibahas dalam skripsi ini menggunakan sistem pemotongan gaji secara langsung yang kadar zakatnya disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh BAZNAS yang kemudian diterapkan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku dan saat ini perhitungan Zakat Profesi melalui aplikasi atau web memang belum diterapkan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluko kota Palopo, sedangkan dalam jurnal diatas metode perhitungan zakat profesi berbasis web dan penerapan rumusnya disesuaikan dengan teori yang sesuai dengan syariat Islam mengenai zakat profesi.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat Profesi

Kata zakat adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari kata *زكى*⁵ menurut bahasa *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan *tazkiyah tathhir* yang berarti *mensucikan*.⁶

Zakat menurut istilah fikih ialah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut terminologi *syari'at* (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai

⁵Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Cet I (Yogyakarta: LPPI UMY, 2010), 193.

⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009),3.

syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷

Dari penjabaran mengenai istilah zakat di atas dapat pula dipahami mengenai istilah profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia profesia ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan dan sebagainya).⁸ Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesinya.

Dari pengertian zakat tersebut selanjutnya dihubungkan dengan istilah profesi yang kemudian dikenal dengan istilah zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) dengan cara yang mudah dan relatif banyak melalui keahlian tertentu.⁹ Menurut Mahjuddin zakat profesi atau jasa, disebut sebagai كسب yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai *profession* diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, upah, honorarium atau imbalan.¹⁰

Menurut Yusuf Qardawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan

⁷Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 897.

⁹Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

¹⁰Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Cet VI, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 280.

kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium seperti pegawai negeri sipil.¹¹

Dari definisi zakat profesi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal. Adapun ketentuan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat profesi itu terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, apakah harus sampai nishab dan haulnya ataukah hanya harus sampai nishab saja, tanpa haul.

Terkait pekerja profesi, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu Jenis usaha yang halal, menghasilkan uang yang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah dan melalui suatu keahlian tertentu. Menurut Yusuf Qardawi, profesi dibagi menjadi dua, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.¹²

Jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan profesi seseorang dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu;

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj, Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996), 487.

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj, Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996), 459

Usaha profesi ditinjau dari segi bentuknya terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Usaha fisik, seseorang yang menghasilkan uang dengan memanfaatkan fisiknya seperti, pegawai, karyawan, buruh, artis dan sebagainya.
- b. Usaha pikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan dari hasil pikirannya seperti, konsultan, desainer dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan dengan mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya seperti, komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, seseorang yang memperoleh pendapatan karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan atau dalam bentuk tabungan di bank, seperti investasi.¹³

Ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji PNS/Swasta.
- b. Hasil yang tidak dapat diperkirakan secara pasti atau tidak tetap, tetapi melebihi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari; seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis.¹⁴

Bentuk-bentuk usaha atau pekerjaan seperti yang telah diuraikan di atas jelas belum ada pada masa dahulu, karena pekerjaan pada zaman Nabi masih

¹³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah), 58.

¹⁴Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah), 59

sangat sederhana. Jenis profesi yang dapat mendatangkan penghasilan pada saat ini sangat beraneka ragam.

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Melihat berbagai macam pekerjaan sekarang, apakah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Karena hal itu belum dikenal dan diatur oleh para ulama dan ahli fikih terdahulu. Apabila melihat isi nash-nash yang ada, maka semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum¹⁵, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman! nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹⁶.

¹⁵Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani,2002),94.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tiga Serangkai, 2013), 45.

Ayat ini menguraikan bahwa yang dinafkahkan hendaknya *yang baik-baik*, tetapi tidak semua harus dinafkahkan, cukup *sebagian saja*. dan yang dinafkahkan adalah *dari hasil usaha kamu* dan dari *apa yang kami*, yakni Allah *keluarkan dari bumi*. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.¹⁷

Menurut Sayyid Quthub bahwa, ayat ini adalah seruan secara umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka. Juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Ayat ini mencakup semua jenis harta yang dijumpai pada zaman Nabi saw dan yang akan ditemukan nanti secara menyeluruh. Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas darinya, kapan pun waktunya semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban ayat ini.¹⁸

b. QS. At Taubah [9] : 103

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 577.

¹⁸Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Pen. As'ad Yasin DKK, dari *fi Zhilalil Qur'an*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 255.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾

Terjemahnya;

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yang salah satunya menjelaskan mengenai kewajiban menunaikan zakat, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Tiga serangkai, 2013), 203.

mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".²⁰

Jika diamati dari nash Alquran dan hadis yang telah dijabarkan sebelumnya memang tidak akan ditemukan adanya kewajiban zakat profesi sebagaimana tidak akan ditemukan kewajiban zakat untuk mata uang, saham, dan obligasi karena memang belum ada pada zaman nabi. Namun, bukan berarti bahwa harta-harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Semua tetap wajib dizakati dengan cara menganalogikan dengan zakat harta lainnya,²¹ maka dapat ditegaskan bahwa zakat profesi adalah kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari dalil yang telah dikemukakan dominan menggunakan kalimat fi'il amr (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat, sebagaimana dalam Kaidah ushul menegaskan:

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban.”²²

Hukum zakat profesi/penghasilan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 tahun 2003 tentang Zakat penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun. Waktu pengeluaran zakat yaitu, dapat

²⁰Abu Daud Sulaiman bin Asya'sh Assubuhastani, *Sunan Abu Daud* Juz I, (Bairut-Libanon, Darul Kutub Ilmiah, 1996 M),465, No (1584).

²¹Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat Infak & Sedekah*, Cet II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),58.

²²Abd. Hamid al-Hakim, *Al-Bayān fi Uṭ ūl al-Fiqh*, (Lubnān: Dār al -Fikr wa al-Malāyin, t.th),12.

dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab, jika masih belum mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab, dengan kadar 2,5%.²³

3. Ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi dalam khasanah keilmuan Islam memang tidak dikenal, yang ada hanya hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta. Hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya.²⁴ Tidak semua penghasilan masuk dalam kategori zakat profesi. Penghasilan yang masuk dalam kategori zakat profesi adalah penghasilan yang bersumber dari profesi sebagai karyawan, pegawai, profesional atau jasa dalam bentuk fisik atau tenaga.²⁵ Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Penentuan zakat profesi pada masa sekarang memang masih menjadi persoalan karena tidak adanya dalil dari Alquran maupun hadis yang membahasnya secara jelas dan rinci. Untuk memahami persoalan zakat profesi perlu dilakukan sebuah pendekatan berupa analogi (*qiyas*), yaitu menyamakan suatu kejadian yang tidak ada naş-nya pada naş hukum yang telah ditetapkan

²³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

²⁴Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), 34.

²⁵Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf Praktis*, Cet III, (Jakarta, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2015), 12.

lantaran adanya kesamaan diantara kedua kejadian itu dalam ‘*illat* (sebab terjadinya hukum).²⁶

Majelis Ulama dalam fatwanya mengenai zakat profesi berusaha menggunakan *qiyas*, dengan melihat *illat* yang sama, maka zakat profesi diqiyaskan dengan aturan zakat yang sudah ada. Namun, hal ini terjadi *kemusykilan* karena adanya ketidakjelasan dalam mengqiyaskan, sehingga majelis Ulama memilih mengqiyaskan zakat profesi dengan emas dan perak, maka disini berlaku *nisab* dan *haul*.²⁷ Tidak ada ketepatan pasti terhadap nishab, haul, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian, terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, haul dan kadar dalam mengeluarkan zakat profesi, yaitu bergantung pada qiyas/analogi yang dilakukan.²⁸

Beberapa pendapat para ulama kontemporer dalam menentukan nisab, haul dan kadar dalam mengeluarkan zakat profesi;

a. Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5%²⁹ dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan;

1) Menetapkan nisab pada setiap jumlah penghasilan yang diterima.

Penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium

²⁶Sofyan Sulaiman, *Legalitas Syar'i Zakat Profesi*, *Jurnal Syari'ah*, Vol.V, No.1 (2016):16, <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/52/48> .

²⁷Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007), 230.

²⁸Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZIZWAF* Vol.2, No.2 (2015), 328. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1555/1426>.

²⁹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet III (Bandung: Mizan, 2001), 301.

yang besar pada pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak memncapai nisab tidak terkena.

2) Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nisab.

- b. Pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib menegluarkan zakat yang sama dengan zakat petani dengan nisab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang professional dan karyawan, sedangkan nisabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih
- c. Pendapat mazhab Imamiyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih.³⁰

Konsep zakat mengandung tiga dimensi penting kehidupan manusia; *Pertama*; dimensi spritual, yaitu untuk membersihkan diri, mensucikan jiwa, dan menentramkan hati (QS. At-Taubah; 103), dan sebagai pembuktian keimanan dan ketakwaan manusia kepada Sang Khalik. *Kedua*, dimensi

³⁰Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet III (Bandung: Mizan, 2001),302.

sosial. Zakat merupakan realisasi nyata dari solidaritas sosial masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu, Islam mengajarkan keseimbangan tatanan sosial melalui Zakat. *Ketiga*, dimensi pemberdayaan masyarakat. Zakat tidak dimaksud untuk menciptakan kondisi ketergantungan kepada kelompok miskin kepada kelompok kaya, melainkan untuk menimbulkan kemandirian masyarakat miskin.³¹

4. Perhitungan Zakat Profesi

Zakat profesi yang diwajibkan untuk dizakati adalah apabila penghasilan selama 1 tahun (12 bulan) setelah dikurangi biaya hidup untuk diri dan keluarga yang masih menjadi tanggungannya dan hutang (jika ia berhutang), mencapai harga 85 gram emas murni (24 karat) dan besar zakatnya ialah 2,5 %.³² Apabila seorang dengan hasil profesinya menjadikannya kaya, maka wajib atas kekayaannya atas zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup dan keluarga maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Jika hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit maka tidak wajib baginya untuk zakat.³³

Langkah-langkah dalam menghitung zakat profesi, sebagai berikut:

- 1) Menentukan pendapatan total dalam kurun waktu tertentu dengan menyesuaikan karakter bidang profesi yang dikerjakannya.

³¹M. Ruslan Abdullah, "Dampak Implementasi Zakat Poduktif," *Al-Amwal* Vol.1, No. (n.d.).

³²Suara Muhammadiyah, "Kewajiban Zakat Profesi setelah dipotong Pajak", Oktober 10, 2018, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2018/10/10/kewajiban-zakat-profesi-setelah-dipotong-pajak/>.

³³Ma'ruf Muttaqien, Ternyata Zakat Itu Hebat, LAZISMU, Agustus 12, <https://www.slideshare.net/LAZISMU/buku-panduan-zis>.

- 2) Potong pendapatan dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi.
- 3) Potong pendapatan tersebut dengan utang.
- 4) Potong pendapatan dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
- 5) Apabila sisa pendapatan tersebut telah dipotong dengan keperluan-keperluan pada point sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁴

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Apabila penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Tabel 2.1

Nisab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 Tahun

Cara menghitung Zakat Penghasilan

$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan.}$

³⁴Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadara dan Membangun jaringan*, Edisi I (Jakarta, Kencana, 2006), 80-83.

Contoh Perhitungan Zakat Profesi:

1. Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp.800.000/gram maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp.68.000.000,-. Penghasilan bapak Fulan sebesar Rp.10.000.000/ bulan atau Rp.120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat, dengan membayar zakat sebesar Rp250.000,-/bulan.
2. Pak Abdul seorang dosen pada PTN dengan pangkat rektor, mempunyai istri dan 2 orang anak.

Diketahui, pendapatan pak Abdul setiap bulan;

- Gaji Pokok dan Tunjangan jabatan	Rp.3.500.000
- Honor mengajar dari PTS lain	Rp.1.000.000
- Honor lain-lain	Rp.1.000.000 +
Jumlah	Rp.5.500.000

Pengeluaran pak Abdul setiap bulan;

- Pembelian sembako	Rp.1.000.000
- Biaya sekolah, listrik, telpon dan transportasi	Rp.1.000.000
- Kredit perumnas/motor	Rp. 700.000 +
Jumlah	Rp.2.700.000

Sisa harta **Rp.2.800.000**

Petanyaan: Berapakah zakat pak Abdul...?

- a. Perhitungan dengan analogi Zakat Emas

Misalkan harga emas murni (24 karat) saat ini adalah Rp.400.000/gram

Sisa harta : $\text{Rp.2.800.000} \times 12 = \text{Rp.33.600.000}$

Nisab emas 85 gram x harga emas saat ini yaitu $\text{Rp.}400.000 = \text{Rp.}34.000.000$

Karena sisa harta tidak mencapai nisab, maka pak Abdul tidak terkena kewajiban zakat.

Namun jika ia mempunyai penghasilan tambahan lain, misal $\text{Rp.}500.000/\text{bulan}$ (bersih), maka ia terkena wajib zakat (karena $\text{Rp.}3.300.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.}39.600.000$, sudah mencapai nisab).

Dengan demikian zakat pak Abdul adalah

$$\text{Rp.}39.600.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}990.000$$

b. Perhitungan dengan analogi Zakat Pertanian

Misalkan harga beras saat ini $\text{Rp.} 10.000$

$$\text{Sisa harta } \text{Rp.}2.800.000 \times 12 = \text{Rp.}33.600.00$$

$$\text{Nisab beras } 750 \text{ kg} \times \text{harga beras saat ini } \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}7.500.000$$


Karena sisa harta mencapai nisab, maka pak Abdul terkena kewajiban zakat.

Dengan demikian zakat pak Abdul adalah

$$\text{Rp.}7.500.000 \times 5\% = \text{Rp.}375.000.$$

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibentuk dengan skema sebagai berikut;



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema dari kerangka yang telah dibuat bahwa Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta atau penghasilan yang telah memenuhi nisab. Namun, tidak semua penghasilan dapat dikategori zakat profesi/penghasilan. Penghasilan yang masuk dalam kategori zakat penghasilan adalah penghasilan yang bersumber dari profesi sebagai karyawan, pegawai, profesional atau jasa. Zakat Profesi saat ini sudah diterapkan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku kota Palopo. Pengelolaan zakat profesi masih menjadi problem karena adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Terkait pembayarannya ada dua cara yang sering dilakukan yaitu pertama ditunaikan pada saat menerima gaji/upah dan tidak cukup haul, kedua dengan cara penghasilannya dikumpulkan selama satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Adapun mekanisme pengelolaan zakat profesi yang diterapkan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku dengan pemotongan gaji secara langsung oleh pihak perusahaan sesuai dengan kadar yang ditetapkan dan hanya dikenakan kepada golongan pegawai tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Jenis penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersumber dari data lapangan/lokasi penelitian dengan menggali data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang bersifat deskriptif yaitu menganalisa data-data dan teori yang diperoleh serta yang berkaitan dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Jl. Pongsimpin Latuppa No.22 Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Zakat Profesi yang diterapkan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan memaknai isi dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Revitalisasi

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya menjadi sesuatu yang vital atau sangat penting dan diperlukan.

2. Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana secara langsung dan menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

3. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

4. Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.

5. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha atau profesi pekerja yang halal dan mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah.

6. Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku

PAM atau Perusahaan Air Minum adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak di bidang distribusi air bersih kepada seluruh masyarakat

umum. PAM Tirta Mangkaluku beralamat di jl. Pongsimpin-Latuppa No.22, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

E. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (Objek Penelitian). Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam data primer yaitu hasil wawancara terkait mekanisme penerapan zakat profesi yang dilakukan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku kota Palopo bersama ketua Unit Pengelola Zakat Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku bapak Abd. Harun.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, buku-buku, Ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung mengenai objek dan sumber penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada draf pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

4. Literatur

Literature dalam penelitian ini digunakan dengan membaca dan mengutip dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini khususnya dalam bidang zakat.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya memang harus dilakukan agar dapat membuktikan bahwa data-data yang telah diteliti oleh peneliti berdasarkan sumber data ilmiah sehingga penelitian data dapat diuji keasliannya berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh sebelumnya seperti wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian jurnal, buku-buku, kemudian data-data yang diperoleh dapat dijadikan pembandingan dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dan dapat menghasilkan kesimpulan yang diperoleh dari

berbagai sumber sehingga keabsahan data dari penelitian tidak diragukan lagi kebenarannya.¹

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yang mendeskripsikan mengenai mekanisme pengelolaan zakat profesi pegawai di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.



¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007). 270.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM TM) Kota Palopo

1. Profil PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo

PAM Tirta Mangkaluku pada awalnya didirikan oleh bangsa Belanda yang tinggal dan bermukim di tanah luwu pada tahun 1941 dengan nama "*Water Leideng Afdeling*", yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih komunitas Belanda di tanah Luwu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 12 tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 66-KPTS-1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu kepada Gubernur Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 9 Desember 1991 Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) kabupaten Luwu dialihstatuskan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan berita acara Penyerahan Pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Air Bersih kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur. Bangsa Belanda yang tinggal dan bermukim di tanah luwu sadar akan pentingnya nilai dari air bersih, maka pada tahun 1941 didirikan pengolahan air sederhana sebagai pemenuhan kebutuhan akan air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama "*Water Leideng Afdeling*" , di mana

daerah yang menjadi sumber air baku adalah sungai mangkaluku di desa murante kecamatan mungkajang.

Pasca kemerdekaan pada tahun 1977 – 1980 pemerintah melaksanakan Rehabilitasi pada instalasi tersebut melalui Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (PPSAB) Sulawesi Selatan (sekarang P3P). Sesuai surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 128/KPTS/CK/XII/1980 tanggal 12 Desember 1980, dengan status Unit Pelayanan Air Minum. Unit Pelayanan Air Minum ini kemudian beralih status menjadi Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu yang mana secara efektif beroperasi pada tahun 1981. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 12 tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 66-KPTS-1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu kepada Gubernur Sulawesi Selatan maka pada tanggal 9 Desember 1991 Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) kabupaten Luwu kembali dialihstatuskan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan berita acara Penyerahan Pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Air Bersih kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur. Dengan diberlakukannya UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo sebagai kota otonom dengan memisahkan diri dari kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu berubah status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo. Perubahan

ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo pada tahun 2017 kembali mengalami perubahan menjadi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo (PAM TM), dengan mengabadikan nama sungai Mangkaluku sebagai sumber air baku yang pertama dan pada tahun yang sama berhasil meraih peningkatan status dari tipe B ke tipe C. sejak awal pendiriannya Perusahaan Air Minum ini dengan nama *Water Leideng Afdeling* telah mengalami beberapa perubahan status Perusahaan hingga saat ini di kenal dengan Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo (PAM TM). Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah, maka pada tanggal 12 April 2019 PAM Tirta Mangkaluku berubah status dengan diterbitkannya Peraturan Daerah kota Palopo Nomor 7 tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Air Minum Daerah.¹

2. Tujuan Umum PAM Tirta Mangkaluku

- a. Meningkatnya tingkat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan karyawan yang akan mendorong motivasi kerja.
- b. Menjadikan masyarakat dan karyawan merasa memiliki perusahaan (PDAM).

Adapun Visi dan Misi dari PAM Tirta Mangkalukku Kota Palopo

¹ Company Profil 2020 Perumda Tirta Mangkaluku. 5

3. Visi & Misi

a. Visi

Menjadi salah satu PDAM terkemuka di Indonesia

- 1) Menjadi salah satu yang terkemuka, mengandung makna motivasi yang kuat untuk melakukan sebuah proses perubahan yang berkesinambungan dan terencana dalam rangka mengangkat PDAM Kota Palopo sejajar dengan PDAM-PDAM yang lebih dahulu maju, dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
- 2) Rumusan ini dapat pula diartikan sebagai suatu proses yang kompetitif melalui berbagai upaya untuk mencapai posisi relative diantara PDAM-PDAM lainnya di Indonesia.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM, meningkatkan Mutu Informasi, Perkuatan Organisasi.
- 2) Meningkatkan keandalan system produksi, distribusi, menekan tingkat kehilangan air, meningkatkan kuantitas dan kualitas.
- 3) Meningkatkan kepuasan pelanggan
- 4) Meningkatkan pencapaian keseimbangan arus kas dan keuntungan.²

²Company Profil 2020 Perumda Tirta Mangkaluku. 8

4. Makna Logo



Gambar 4.1 Makna Logo

5. Makna Bentuk





Menyerupai simbo huruf A sebagai akronim dari kata Air



Menyerupai simbol huruf M sebagai akronim dari kata Minum

Gambar 4.2 Makna Bentuk

6. Makna Warna :

- a. Hijau : Melambangkan Kehidupan dan Kesuburan
- b. Biru : Melambangkan Profesionalisme dan Kepercayaan

7. Intek (Sumber Air Baku) Perusahaan Air Minum Tirta Mankaluku Kota Palopo

PAM Tirta Mangkaluku mempunyai beberapa Sumber Air Baku (*Intake*) dengan kapasitas dan fungsi di beberapa lokasi yang berbeda, diantaranya:³

Tabel 4.1 Intake (Sumber Air Baku)

No	Intake	Kapasitas	Fungsi	Lokasi
1	Intake Mangkaluku	170 L/dt	Sumber air baku yang menyuplai IPAM 1 H. Abdul Majid	Jl. Andi Achmad Km 6, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang
2	Intake Latuppa	Desain 400 L/dt	Sumber air baku yang menyuplai	Jl. Andi Achmad Km 9, Kelurahan

³Company profil 2020 Perumda Tirta Mangkaluku. 16-20

		Termanfaat 110L/dt	IPAM 1 H. Abdul Majid dan IPAM 4 Mungkajang	Latuppa, Kecamatan Mungkajang
3	Intake Magandang	20 L/dt	Sumber air baku yang menyuplai IPAM 2 Magandang	Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara
4	Intake Bambalu	Desain 400 L/dt Termanfaat 110 L/dt	Sumber air baku yang menyuplai IPAM 3 Battang	Jl. Poros Palopo- Toraja Km.22, Kelurahan Battang Barat, Kec. Wara Barat
5	Intake Batupapan	50 L/dt	Sumber air baku yang menyuplai IPAM 5 Batupapan	Kelurahan Padang lambe, Kecamatan Wara Barat.

Sumber: Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palop

B. Pandangan Hukum Islam mengenai Zakat Profesi

Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain sesuai dengan kadar yang telah ditentukan-Nya.⁴Tujuan disyariatkannya zakat untuk menjembatani jurang pemisah antara yang miskin dan

⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet-I, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Perss), 2006),50.

kaya, mewujudkan solidaritas/kesetiakawanan sosial, memelihara harta, membantu fakir miskin dan yang membutuhkan, membersihkan diri dari penyakit tamak dan kikir, serta sebagai rasa syukur akan nikmat yang telah diterima. Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt yang diberikan kepada manusia dengan tujuan dipergunakan untuk kebaikan. Amanah bagi seorang muslim dapat dipahami sebagai sautu kepercayaan Allah. dari pemahaman ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaan dan menjadi berkah bagi orang lain.⁵

Proses aktivitas ekonomi dalam rumah tangga seorang muslim harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam, yaitu berlandaskan pada legalitas halal dan haram, mulai dari produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut menjadi dasar bagi seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram, karena instrument distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).⁶ Mengenai pembelanjaan/pendistribusian pendapatan, Islam mengajarkan agar hartanya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungan , kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itulah pada satu takaran

⁵Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Islam*, Ed.I Cet.II, (Jakarta:Kencana, 2007). 135.

⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet-1, (Yogyakarta: Ekonisia, 1999),98.

tertentu harta dikenai wajib zakat. Zakat merupakan implementasi pemenuhan hak masyarakat dan upaya memberdayakan harta.⁷

Zakat pendapatan dan jasa atau yang lebih dikenal sebagai zakat penghasilan/profesi adalah sumber atau objek dari zakat.⁸ Tidak semua penghasilan masuk dalam kategori zakat profesi/penghasilan. Penghasilan yang masuk dalam kategori zakat penghasilan adalah penghasilan yang bersumber dari profesi sebagai karyawan, pegawai, profesional atau jasa dalam bentuk fisik atau tenaga.⁹ Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai ketentuan syarak), namun jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarga)nya, ia lebih pantas menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka baginya tidak wajib zakat.¹⁰

Penetapan Nabi saw. mengenai harta yang dikenakan zakat profesi/penghasilan adalah atas dasar representasi pencaharian atau penghasilan utama dan potensi kekayaan pada saat itu, bukan berdasarkan jenis dan macam penghasilan ataupun pekerjaan. Penetapan harta kena zakat tersebut bukan karena statusnya sebagai makanan pokok tapi sebagai penghasilan pokok, dan bukan

⁷Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet-I, (Tangerang: Al Fath Zumar, 2014), 32.

⁸Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstua Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 204.

⁹Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak Sedekah dan Wakaf) Praktis*, Cet-III, (Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2015), 12.

¹⁰Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 253.

karena jenis pekerjaannya melainkan karena potensi hasil pekerjaan tersebut.¹¹ Menurut Yusuf al-Qardawi, masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori “*al-mustafad*”, yaitu harta pendapatan baru, bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Pengertian *al-mal al-mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikannya yang disahkan oleh undang-undang. *Al-mal al-mustafad* mencakup segala macam pendapatan, tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, seperti gaji, honor, dan uang jasa bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain.¹²

Fatwa Ulama yang dihasilkan pada saat Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan professional yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

¹¹Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer, Menjawab 111 masalah Hukum Islam di Zaman Kita*, Buku I (Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2016),274-275.

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet-V, Terj. Salman Harun et al,(Bandung:Litera AntaraNusa dan Mizan,1996), 490.

Landasan hukum yang digunakan dalam penetapan zakat profesi/penghasilan sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Baqarah:267.

QS. Al-Baqarah [2] : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman ! nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
 (QS al-Baqarah:267)¹³

Alquran surah al-Baqarah : 267 menguraikan tentang nafkah yang diberikan serta sifat dari nafkah itu sendiri, yang perlu digarisbawahi bahwasanya yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada yang berupa anjuran. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu *dari hasil usaha kamu* dan *dari apa yang Kami (Allah) keluarkan dari bumi*. Hasil usaha manusia saat ini bermacam-macam bentuknya, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaja jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tiga Serangkai, 2013), 45.

dinafkahkan sebagian darinya. Demikian pula yang *Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa nabi SAW. maupun yang belum dikenal atau bahkan yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Jika memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya maka wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam konteks zakat.

Dalam menafkahkan harta, *pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan*, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu dinafkahkan. Yang dilarang dalam ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya. Akhir ayat ini mengingatkan bahwa *Allah Maha Kaya*. Dia tidak butuh kepada sedekah, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya. Allah dapat memberi mereka secara langsung. Perintah-Nya kepada manusia, agar memberi nafkah kepada yang butuh, bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, tetapi perintah tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan si pemberi. Dan *Dia Maha Terpuji* karena Allah memberi ganjaran bagi hamba-hamba-Nya yang bersedekah.¹⁴

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa penghasilan profesi wajib dikenakan zakat dan tidak perlu menunggu cukup satu tahun. Hal tersebut berdasarkan pada *illat* wajibnya zakat, yaitu pertumbuhan/pertambahan, dan demi terwujudnya hikmah disyariatkannya zakat, serta mengikuti pendapat sebagian sahabat (Ibnu

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 538-539.

Abbas, Ibnu Mas'ud dan Muawiyah dan para *tabi'in*.¹⁵ Sementara Sayyid Quthb, dalam menafsirkan surah al-Baqarah:267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah., maupun di zaman sesudahnya.¹⁶

Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa orang yang berpenghasilan minimal sama dengan penghasilan petani yang wajib zakat, maka dia juga wajib zakat. Oleh karenanya, dokter, pengacara, insinyur, industriawan, para professional dan pegawai yang berpenghasilan besar wajib mengeluarkan zakat. Tidak tergambar di akal bahwa Islam mewajibkan zakat kepada petani dan membiarkan pemilik (persewaan) apartemen yang penghasilannya sepuluh kali lipatya petani, atau dokter yang penghasilan.

Makna dari Surah al-Baqarah yang dapat dipahami, bahwa semua hasil usaha apapun bentuknya maka wajib dikeluarkan zakatnya selama telah memenuhi ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan dalam konteks zakat.

Ketentuan zakat profesi juga dapat dilihat dalam surah at-taubah: 103

QS. At Taubah [9] : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹⁵Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 masalah Hukum Islam di Zaman Kita*, Buku I (Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2016), 274-275.

¹⁶Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil al-Quran*, Juz I (Beirut: Daar el-Surq, 1977), 310-311.

Terjemahnya;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah[9]:103).¹⁷

Makna terminologi dari ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta tersebut diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk gaji/jasa yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.

Tidak hanya itu, ketentuan mengenai zakat profesi juga dinyatakan dalam;

QS. Adz-Dzariyat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya;

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS Adz-Dzariyat [51]: 19).¹⁸

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yang salah satunya menjelaskan mengenai kewajiban menunaikan zakat, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ فَإِنْ

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tiga Serangkai, 2013). 203.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tiga Serangkai, 2013).

هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".¹⁹ (H.R Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil dan hadis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya hal ini berdasarkan pada;

- a. Ayat-ayat alquran yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya bersifat umum.
- b. Berbagai pendapat para ulama yang menjelaskan keabsahan zakat dari penghasilan profesi, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda, menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal* dan sebagian secara khusus menggunakan istilah *al-maal al-mustafad*.
- c. Menetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki tidak hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu demi tercapainya keadilan dalam menunaikan zakat penghasilan itu sendiri.

¹⁹Abu Daud Sulaiman bin Asya'sh Assubuhastani, *Sunan Abu Daud* Juz I, (Bairut-Libanon, Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M),465, No (1584).

- d. Seiring dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan terus mengalami perkembangan.

Berdasarkan dalil Alquran dan hadis yang telah dijabarkan sebelumnya memang tidak ditemukan atau dijelaskan secara spesifik terkait kewajiban zakat profesi sebagaimana tidak akan ditemukan kewajiban zakat untuk mata uang, saham, dan obligasi karena memang belum ada pada zaman nabi. Namun, bukan berarti bahwa harta-harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Semua tetap wajib dizakati dengan cara menganalogikan dengan zakat harta lainnya,²⁰ maka dapat ditegaskan bahwa zakat profesi adalah kewajiban.

Terkait ketentuan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, dapat dianalogikan dengan zakat harta lainnya, antara lain;

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya, dengan nishab 653 kg beras dan kadar zakatnya 5% atau 10% (tergantung kadar kelelahan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap menerima gaji, tidak perlu menunggu batas waktu setahun.
- b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas. Nishabnya 85 gram emas murni 24 karat, dan kadarzakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan setiap menerima, kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
- c. Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan

²⁰Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat Infak & Sedekah*, Cet II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),58.

dengan zakat emas yaitu 2,5%. Hal itu berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni;

- 1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian)
- 2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).²¹

Ketentuan zakat profesi ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam Madzhab. Menurut imam Syafi'I harta penghasilan dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab, tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab, dan bila belum mencapai nishab maka tidak wajib terkena zakat.²² Imam Malik juga berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh satu tahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu, orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan, bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu mencapai nishab, jika belum mencapai nishab maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya

²¹Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 251-252.

²²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj. Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996), 474.

berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nishab ataupun belum mencapai nishab.²³

Persoalan lain terkait penerapan zakat profesi itu sendiri, bahwa profesi dalam memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, adakalanya setiap hari, terkadang pada saat-saat tertentu dan ada juga sebagian pekerja yang menerima gaji setiap minggu atau dua minggu dan kebanyakan mereka menerima gaji setiap bulan.

Terdapat dua kemungkinan terkait hal tersebut;

1. Memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima, artinya penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak dikenakan kewajiban zakat.
2. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu.²⁴

Faktanya bahwa, pemerintah mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal itulah zakat profesi/penghasilan bersih seseorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai nishab.

²³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj. Salman Harun et al, (Bandung:Litera AntaraNusa dan Mizan,1996), 474.

²⁴Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 333.

Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dari Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, tanggal 07 Juni 2003 M/06 Rabiul Akhir 1424 H, memutuskan bahwa:

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

b. Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

c. Waktu Pengeluaran Zakat

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

d. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.²⁵

Mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipahami;

²⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

- a. Penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya setelah sempurna dimiliki.
- b. Zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan sudah mencapai nishab dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- c. Penghitungan zakat profesi dapat menggunakan dua cara yaitu:
 1. Menggunakan nishab 85 gram emas,²⁶ adapun waktu mengeluarkannya juga dapat dilakukan dengan dua cara:
 - a) Penghasilan waktu menerima (jika mencapai nishab) x 2,5%
 - b) Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika mencapai nishab).
 2. Menggunakan nishab (653 kg gabah/524 kg beras) x 5% atau 10% = zakat
- d. Jika sudah mengeluarkan zakat profesi, gaji, jasa atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib lagi zakat pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun.²⁷

Dari beberapa dalil dan pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada alquran surah al-Baqarah: 276 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula dan berbagai pendapat para ulama dan Imam Madzhab. Sifat keumuman yang dimaksud dalam dalil-dalil tersebut menyakut keumuman dari materi hasil usaha, yaitu apakah diperoleh dari hasil perdagangan, investasi modal, gaji, honorarium

²⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj, Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996), 482.

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet V, Terj, Salman Harun et al, (Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996), 486.

dan sebagainya. Keumuman dari segi waktu yaitu tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta. Menetapkan teknis penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari nisab, kadar, dan waktunya menggunakan dalil qiyas (analogi) yang harus memenuhi syarat dan rukunnya agar menemukan hukum ijihad yang aktual dan proporsional.

C. Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang penerapan Zakat Profesi di PAM Tirta Mangkaluku dengan sumber data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan metode dokumentasi dan wawancara.

Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki penghasilan, jika profesional yang menggeluti suatu bidang kerja memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat surplus tertentu, maka ia wajib membayar zakat profesi. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal pada masa terdahulu, sehingga pembahasan terkait tipe zakat profesi tidak dapat ditemukan dengan tingkan kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Namun bukan berarti bahwa penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi tersebut terbebas dari zakat.

Zakat profesi/penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang diusahakan, baik secara sendiri ataupun bersama-sama. Zakat profesi atau penghasilan yang dimaksud dalam hal ini adalah zakat pendapatan dan jasa

sebagaimana dalam ketentuan PMA No. 31 Tahun 2019. Ketentuan mengenai zakat profesi atau penghasilan di Indonesia mengacu pada UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (Pendapatan dan Jasa) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif.

Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan, keuntungan dari pekerjaan dan seluruh pendapatan ini telah ditetapkan dalam Mukthamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404/ 30 April 1984 dan dalam siding Komisi Fatwa MUI di Padangpanjang pada bulan januari 2009. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h bahwa zakat profei/penghasilan adalah salah satu sumber zakat yang wajib dibayarkan. Kalaupun ada perbedaan pendekatan dalam pehitungan zakat profesi/penghasilan di berbagai Negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim, maka dapat diberlakukan kaidah fiqh sebagai berikut.

“Artinya: Ketahuilah bahwa keputusan/kebijakan seorang pemimpin/penguasa dalam berbagai persoalan ijthihad menutup pintu ikhtilaf (perbedaan pendapat).

Karena itu, dalam konteks Indonesia keputusan dan ketetapan pemerintah terkait zakat profesi/penghasilan ini seharusnya dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Untuk ketentuan dan tata cara perhitungan zakat profesi/penghasila

telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Ketentuan perhitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan Pasal I Peraturan Menteri Agama (PMA) No.31 tahun 2019, dalam penentuan perhitungan nishab dan kadar zakat profesi/penghasilan, terdapat tiga pendekatan;

1. Dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan
2. Dianalogikan dengan zakat pertanian
3. Dianalogikan pada dua hal sekaligus (qiyas syabah), yaitu nishab pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak.

Analogi pertama yaitu pada zakat emas-perak dan perdagangan. Nishabnya 85 gram emas (20 dinar) dengan kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Selain dengan nishab emas, bias juga dengan standar perak. Nishabnya 595 gram perak (200 dirham), kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.

Analogi kedua yaitu pada zakat pertanian, dimana nishabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen), kadar zakat 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.. analogi ketiga, yaitu pada dua hal sekaligus atau qiyas syabah, yaitu pada zakat pertanian (nishab) dan pada zakat emas dan perak (kadar), dimana nishabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen) dan dikeluarkan pada saat menerimanya, dan kadarnya 2,5 %.

Dalam hal ini, pendekatan yang dipilih adalah yang sesuai dengan pasal I Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama terbaru tersebut, yaitu yang mulai berlaku pada November 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif memuuskan bahwa;

- a. Nishab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas
- b. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 persen (dua koma lima perseratus)

Untuk ketentuan waktu dikeluarkan zakatnya, zakat profesi/penghasilan ini ditunaikan pada saat penghasilan diterima (sesuai QS. Al-An'am: 141) dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Adapun ketentuan harga emas yang digunakan adalah harga emas hari ini.²⁸ Dasar inilah yang kemudian menjadi acuan dalam penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Abdul Harum selaku ketua Pengelola zakat di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku ;

“Terkait dasar hukum dalam penerapan zakat profesi yang dilakukan di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo. PAM Tirta Mangkaluku tidak menerapkan aturan tersendiri, semua mengikuti kepada aturan dari BAZNAS kota Palopo”.²⁹

²⁸BAZNAZ, 2020, BERITA RESMI Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No.02/ON/01/2020,21 Januari 2020, *Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi*.

²⁹Abdul Harum, Manager Umum PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 November 2020.

Zakat profesi sendiri mulai diterapkan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku setelah adanya sosialisai dari pihak Baznas kota Palopo. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Abdul Harum selaku Manager Umum sekaligus Ketua Unit Pengelola Zakat PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo

“Zakat profesi ini diberlakukan di PAM Tirta Mangkaluku setelah adanya sosialisai dari pihak Baznas Kota Palopo, kemudian dilakukan rapat Internal Perusahaan dan dilanjutkan dengan rapat manajemen, maka diputuskan bahwa Zakat profesi diberlakukan bagi pegawai/karyawan muslim yang penghasilannya sudah cukup nishab maka diberlakukan zakatnya sebesar 2,5 %. Bagi pegawai/karyawan yang penghasilannya belum mencapai nishab maka hanya diberlakukan infak dan sedekah”.³⁰

Penerapan zakat profesi yang dilakukan PAM Tirta Mangkaluku sendiri pengumpulannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji/penghasilan secara langsung setiap bulan bagi karyawan yang penghasilannya telah mencapai nishab dan dikenakan 2,5% dari penghasilannya. Seperti yang telah dikatakan dalam wawancara dengan bapak Abdul Harum;

“Sistem pengumpulan dana zakat profesi yang diterapkan di PAM Tirta Mangkaluku ini yaitu, dikumpul oleh bendahara pada saat gajian setiap bulannya, ketika gaji pegawai sudah cukup nishabnya maka diberlakukan potongan 2,5%. Penerapan zakat profesi ini diambil dari penghasilan bruto, dikarenakan jika diambil dari gaji pokok maka otomatis tidak akan mencapai nishabnya sehingga tidak dikenakan wajib zakat, tetapi hanya diberlakukan infak dan sedekah”.³¹

Pengumpulan dana zakat profesi dilakukan oleh tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ) selaku penanggung jawab atas pengelolaan zakat profesi di PAM Tirta

³⁰Abdul Harum, Manager Umum PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 November 2020.

³¹Abdul Harum, Manager Umum PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 November 2020.

Mangkaluku Kota Palopo dengan tujuan untuk mempermudah para karyawan dalam menyalurkan zakat profesinya.

Berikut adalah susunan kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku

Tabel 4.2 Pengurus UPZ PAM TM

Susunan Kepengurusan UPZ PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo

No	Nama	Jabatan	Posisi
1	Abd. Harum	Ketua	Manager Umum
2	Wiwien S Toni	Sekretaris	Kasubag Humas, Protokol dan Keamanan
3	Yulianti	Bendahara	Asisten Manager Perbendaharaan

Adapun Hasil pengumpulan dana zakat profesi oleh UPZ PAM TM ini selanjutnya disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada BAZNAS Kota Palopo.

“Setelah dana zakat yang dikumpulkan oleh pihak PAM TM, selanjutnya diserahkan langsung kepada pihak BAZNAS kota Palopo. Kemudian BAZNAS yang mengelola sendiri dana zakat yang telah terkumpul.”³²

Semua dana zakat profesi yang terkumpul baik dari Pemerintah Pusat maupun Swasta termasuk zakat profesi dari PAM Tirta Mangkaluku semua telah terakumulasi sebagai dana Zakat di BAZNAS Kota Palopo, kemudian dikelola sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo.

³²Abdul Harum, Manager Umum PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 November 2020.

Berikut adalah data Zakat Profesi oleh para *Muzakkidi* PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo:

Tabel 4.3 Zakat Profesi Karyawan PAM TM

**ZAKAT PROFESI KARYAWAN PERUSAHAAN AIR MINUM
(PAM) TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO
PERIODE: 2020**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR BAYAR	PENGHASILAN BRUTO	POTONGAN ZAKAT
1	H. Yasir	Direktur Utama	Direksi	36,450,000	911,250
2	Andi Maryam MNP	Direktur Bid. Umum & Keuangan	Direksi	32,805,000	820,125
3	H.Hamid SN	Direktur Bidang Operasional	Direksi	32,805,000	820,125
4	Adnin	Manager produksi & Laboratorium	Pengolahan	9,580,531	239,513
5	Bachrum Tappu	Supervisor IPAM Battang	Pengolahan	7,005,772	175,144
6	Musliadi	Asisten Manager Air Baku dan IPAM	Pengolahan	7,855,772	196,394
7	Musnal	Operator IPAM Battang	Pengolahan	5,943,034	148,576
8	Sainal Lappu	Supervisor IPAM Abd. Majid	Pengolahan	6,720,132	168,003
9	Yakin	Supervisor IPAM Batupapan	Pengolahan	7,251,850	181,296
10	Suardi	Asisten Manager IT	Sumber	8,144,690	203,617
11	Hakim Geno	Supervisor Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	7,424,974	185,624
12	Akbar Haditz	Asisten Manager Pemeliharaan	Transdit	7,550,852	188,771
13	Akmal Maming	Supervisor Pemeliharaan Area Utara	Transdit	6,266,851	156,671
14	Amiruddin Abbas	Operator Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	5,919,560	147,989
15	Andi Saharuddin SP	Supervisor Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	7,146,838	178,671
16	Baso Yunus Andi	Operator Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	5,569,532	139,238
17	Hapiuddin	Operator Pemeliharaan Area utara	Transdit	5,753,650	143,841
18	Ikram	Operator Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	6,055,766	151,394
19	Masle Wijaya	Manager Distribusi & PKA	Transdit	9,855,772	246,394
20	Moch. Ichsan Bachri	Supervisor Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	7,338,034	183,451
21	Muh. Idham Ismail	Supervisor Pemeliharaan Area Tengah	Transdit	6,296,695	157,417
22	Samsu Alam	Operator Distribusi & Mobil Tangki	Transdit	5,656,850	141,421
23	Trisno	Supervisor Pemeliharaan Area Selatan	Transdit	5,921,950	148,049
24	Abd. Harum	Manager Umum	Umum	8,804,500	220,113
25	Amurat	Asisten manager Gudang	Umum	8,102,430	202,561
26	Drs. Abd Samad	Operator Harbang & RT	Umum	5,806,408	145,160
27	Herawaty	Assmen Harbang & Kerumahtangaan	Umum	6,954,810	173,870
28	Mardang	Asisten Manager Pengadaan	Umum	8,018,438	200,461
29	Andi Murni Baslan	Asisten Manager Pemasaran	Hublang	7,146,695	178,667
30	Djumiati	Operator Pengaduan	Hublang	5,823,678	145,592
31	Erwan Machmud	Asisten Manager Baca Meter & Rekening	Hublang	8,570,440	214,261
32	Muh. Abdi Madjid	Asisten Manager Pengaduan	Hublang	7,689,440	192,236

33	Musnakir Muis	Manager Hubungan Langganan	Hublang	9,407,212	235,180
34	Andi Megawati	Manager Keuangan	Keuangan	9,379,557	234,489
35	Dingga Basir	Supervisor Piutang & Penagihan	Keuangan	6,371,560	159,289
36	Intan Baeduri	Asisten Manager Akuntansi	Keuangan	6,793,635	169,841
37	Rusdi	Asisten Manager Penagihan & Piutang	Keuangan	7,305,291	182,632
38	Yulianti	Asisten Manager Perbendahraan	Keuangan	7,074,875	176,872
39	Surahman	Supervisor Keamanan	Keamanan	5,979,754	149,494
40	Andi Siwaru Husain	Staf Khusus	Fungsional	8,449,812	211,245
41	Faisal Zainuddin	Staf Khusus	Fungsional	8,924,328	223,108
42	Muh. Ashar	Kasubag Hukum dan Perundangan	Fungsional	6,632,690	165,817
43	Ris Akril Nurimansjah	Staf Khusus	Fungsional	8,338,315	208,458
44	Soenandar Latief	Sekretaris Perusahaan	Fungsional	12,380,000	309,500
45	Syuria Anbar Jaya	Kasubag SPI	Fungsional	6,014,795	150,370
46	Wiwien S Toni	Kasubag Humas, Protokol & Keamanan	Fungsional	8,021,790	200,545
JUMLAH				419,309,558	10,482,739

Sumber; *Badan Amil Zakat Kota Palopo*

Berdasarkan table data Zakat Profesi karyawan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo bahwa setiap karyawan yang telah memenuhi nishab zakat profesi yaitu sebesar 85 gram emas maka dikenakan potongan zakat profesi sebesar 2.5% dari penghasilan bruto yang diperoleh setiap bulannya, sedangkan bagi karyawan yang tidak memenuhi nisab zakat profesi maka dikenakan infak atau sedekah. Kewajiban zakat profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku yang dikenakan kepada karyawan selain faktor penghasilan yang telah mencapai nishab juga berdasarkan pada posisi jabatan yang potensi penghasilannya cukup besar.

Tata cara perhitungan zakat profesi yang berlaku di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Palopo;

Misalnya harga satu gram emas hari ini per tanggal 1 April 2021 adalah Rp. 771.000,- maka nishab zakat profesinya adalah (85 gram x Rp. 771.000,-)

Rp.65.535.000 pertahun atau Rp.5.461.250 perbulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki gaji/penghasilan lebih dari Rp5.461.250 perbulan, ia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan.

Dari metode perhitungan zakat profesi yang diterapkan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku ini, untuk nishab yang digunakan tetap berpatokan dengan 85 gram emas, hanya saja untuk harga emas yang ditetapkan tidak selalu mengikuti perkembangan harga emas pada saat itu, sehingga besaran zakat yang dikeluarkan masih sama setiap melakukan pembayaran zakat profesi.

Adapun bagi karyawan yang penghasilannya tidak mencapai nishab zakat profesi, maka dikenakan infak atau sedekah. Infak yang diterapkan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku ini diberlakukan bagi karyawan yang penghasilannya tidak mencapai nishab zakat profesi, dengan besaran nilai infak yang dibayarkan ditentukan berdasarkan golongan setiap karyawan.

Berikut kategori setiap golongan dan besaran nilai infak yang dikeluarkan yang diterapkan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 4.4 Tabel Golongan Pegawai

Golongan	Nilai Infak
I (A/B/C/D)	Rp. 20.000
II (A/B/C/D)	Rp. 20.000
III (A/B/C/D)	Rp. 30.000
IV (A/B/C/D)	Rp. 40.000

Berikut adalah beberapa sampel terkait daftar Infak karyawan Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM TM) kota Palopo.

Tabel 4.5 Tabel Infak Karyawan PAM TM

**DAFTAR INFAK KARYAWAN PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM)
TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO**

NO	NAMA	JABATAN	Gol	INFAQ
1	Abdul Munir	Operator Laboratorium	II/B	20,000
2	Ade Sakti Anugra	Operator IPAM 1 Abd Madjid	II/B	20,000
3	Adi Kayysar	Operator IPAM 3 Battang	II/A	20,000
4	Andi	Operator Intake Mangkaluku	I/C	20,000
5	Danar	Operator Laboratorium	III/A	30,000
6	Djabir	Operator IPAM 2 Magandang	II/C	20,000
7	Gustiani	Operator Air Baku & IPAM	II/A	20,000
9	Kannas	Operator Intake Latuppa	II/B	20,000
10	Miswar Mahmud	Operator IPAM 4 Mungkajang	II/A	20,000
11	Muh. Aidil Amirullah	Operator IPAM 5 Batupapan	III/A	30,000
12	Peri Sandria	Operator IPAM 1 Abd Madjid	I/B	20,000
13	Rio Perdana	Operator Intake Bambalu	II/A	20,000
14	Darmansyah	Operator TI	II/D	20,000
15	Kartini Kadir	Operator Perencanaan dan Pengawasan	III/A	30,000
16	Ady Maiseng	Operator Distribusi dan Mobil Tangki	I/A	20,000
17	Arif Rahman	Operator Distribusi dan Mobil Tangki	III/A	30,000
18	Asri Hamid Yunus	Operator Pemeliharaan	II/D	20,000
19	Hamriadi	Operator Distribusi dan Mobil Tangki	II/C	20,000
20	Saharuddin	Operator Pemeliharaan	III/A	30,000
21	Zul Fadli Ramli	Operator Pemeliharaan	I/B	20,000
22	Alfian Nasir	Operator Gudang dan Peralatan	II/A	20,000
23	Amir	Operator Harbang dan RT	I/C	20,000
24	Andi Maqnum	Operator Pengadaan	II/D	20,000
25	Gunawan Makmun	Operator Pengadaan	III/B	30,000
26	Sudarwi	Operator Gudang dan Peralatan	II/B	20,000
27	Winda Astuti	Operator Personalia dan SDM	III/A	30,000

NO	NAMA	JABATAN	Gol	INFAQ
28	Andi Irma	Operator Meter dan Rekening Air	III/C	30,000
29	Asruddin	Operator Pengaduan	II/B	20,000
30	Muh. Haerul Syamsuddin	Operator Pemasaran	III/B	30,000
31	Akram Fauzy	Operator Akuntansi	II/A	20,000
32	Andi Gustiana	Operator Akuntansi	III/A	30,000
33	Andi Ridwan	Operator Piutang & Penagihan	II/C	20,000
34	Ichsan	Operator Piutang & Penagihan	III/A	30,000
35	Muh. Try Agus	Supervisor Piutang dan Penagihan	II/A	20,000
36	Sulfiana Ismail	Operator Piutang & Penagihan	II/B	20,000
37	Wahida Latief	Operator Perbendaharaan & Pajak	II/B	20,000
38	Zacky Arief S	Operator Anggaran dan Aset	II/A	20,000
39	Amin Agus S	Operator Keamanan (Satpam)	I/B	20,000
40	Arman	Operator Keamanan (Satpam)	II/B	20,000
41	Syukur	Operator Keamanan (Satpam)	II/C	20,000
42	Abdul Rahman B	Operator Humas & Prokam	III/A	30,000
43	Achmad Shauqi	Operator SPI	III/A	30,000
44	Adryan Mahaputra	Operator Hukum, Adm, dan Kearsipan	III/A	30,000
45	Irfandy Arif	Operator Humas & Prokam	II/B	20,000
46	Muskar	Operator Humas & Prokam	I/B	20,000
47	Novita Sari B	Operator Hukum, Adm, dan Kearsipan	II/A	20,000
48	Rakib Sahar	Plt. Assman Anggaran dan Aset	II/A	20,000
49	Muh. Saleh Daud	Plt. Spv. Penagihan dan Piutang	II/A	20,000

Sumber; *Badan Amil Zakat Kota Palopo*

Dari kedua data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerrapan zakat profesi yang diberlakukan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku saat ini telah mengikuti aturan yang berlaku, dimana zakat profesi ini diberlakukan bagi seluruh karyawan yang ada, akan tetapi kewajiban zakat profesi hanya diwajibkan bagi karyawan yang penghasilannya telah mencapai nishab, seperti pegawai dengan posisi jabatan yang tinggi dan potensi penghasilan yang diterima cukup besar. Adapun bagi karyawan yang penghasilannya tidak mencapai

nishab hanya dikenakan infak. Untuk nilai infak itu sendiri tergantung dari golongan setiap karyawan. Jadi, tidak semua karyawan mengeluarkan infaknya dengan jumlah yang sama, akan tetapi dibedakan berdasarkan golongan setiap karyawan.

Padangan hukum Islam terkait zakat profesi dan mekanisme penerapan zakat profesi yang diberlakukan di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku sendiri memang belum diterapkan secara maksimal apabila dilihat dari segi hukum Islam. Untuk memahami persoalan zakat profesi perlu dilakukan sebuah pendekatan berupa analogi (*qiyas*), karena tidak ada ketetapan pasti terkait nishab, haul, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi. Adapun padangan Yusuf Qardhawi yang menganalogikan dengan zakat uang dengan nishab 85 gram emas dan kadar 2.5%, dan waktu mengeluarkannya dapat dilakukan pada saat diterima, atau mengumpulkannya hingga cukup haul. Sementara, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, adapun ketentuan nishab yang dikenakan sebesar 85 gram emas dengan kadar 2.5%. adapun cara mengeluarkannya yaitu dilakukan pada saat menerima jika mencapai nishab dan jika tidak mencapai maka semua penghasilan akan dikumpulkan selama satu tahun. Adapun perbedaan pandangan hukum Islam dan penerapan zakat profesi yang diberlakukan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku lebih kepada cara pembayarannya.

Perlu dipahami bahwa seseorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nishab (85 gram emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5%, boleh dikeluarkan setiap bulan atau akhir tahun. Namun, saat ini penerapannya

pengeluaran zakat profesi dilakukan saat menerima gaji setiap bulannya. Zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Seperti yang telah dijeaskan sebelumnya, bahwa dalam menentukan nishab zakat profesi mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa nishab zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas-perak, dengan nishab ditetapkan sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya ditetapkan sebesar 2.5%. Ketentuan waktu dikeluarkan zakatnya, zakat profesi ditunaikan pada saat menerima gaji/penghasilan. Adapun ketentuan untuk harga emas yang digunakan adalah harga emas hari ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan dari bab awal sampai bab empat tentang Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam mengenai Zakat Profesi berdasarkan dalil-dalil dan hadis, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Menetapkan teknis ketentuan zakat profesi mulai dari nisab, kadar, dan waktunya menggunakan dalil qiyas (analogi) yang harus memenuhi syarat dan rukunnya agar menemukan hukum ijihad yang actual dan proporsional.
2. Mekanisme penerapan Zakat Profesi di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo Ketentuan Zakat profesi yang telah diterapkan di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) N0 31 tahun 2019, yang menyatakan bahwa nishab zakat profesi dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdaganagn, dengan nishab ditetapkan sebesar 85 gram emas dan kadar zakat yang ditetapkan sebesar 2,5% dan waktu mengeluarkannya dilakukan setiap menerima gaji/penghasilan setiap bulan, dimana zakat profesi hanya dikenakan bagi

pegawainya berdasarkan posisi jabatan dengan potensi penghasilan yang cukup besar dan diambil dari penghasilan bruto yang diterima setiap bulan.

B. Saran

1. Melihat fenomena kurangnya kesadaran bagi sebagian orang atau pekerja profesi dalam mengeluarkan zakat profesi, terutama bagi pekerja yang mempunyai penghasilan yang besar khususnya di Kota Palopo, sudah selayaknya para amil zakat, praktisi dan pegiat zakat harus lebih intens dalam mensialisasikan dan menyebarkan informasi tentang zakat, terutama zakat profesi, terlepas dari perbedaan pendapat tentangnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut aktif menjadi sarana utama bagi para muzakki untuk mengolah zakat yang mereka keluarkan.
2. Hendaknya pengurus BAZNAS dapat bekerjasama secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan zakat, terutama zakat profesi pada tiap-tiap instansi Pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Palopo melalui Unit Pengumpul Zakat yang ada di tiap-tiap instansi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

ALQURAN

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tiga Serangkai, 2013.

Abu Daud Sulaiman bin Asya'sh Assubuhastani, *Sunan Abu Daud Juz I*, (Bairut-Libanon, Darul Kutub Ilmiah, 1996 M, 465, No.1584.

BUKU

al-Hakim, Abd. Hamid, *Al-Bayān fī Uṭ ūl al-Fiqh*, Lubnān: Dār al -Fikr wa al-Malāyin, t.th12.

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*. Cet I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Badan Amil Zakat Nasional. *Fiqih Zakat Kontekstua IIndonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Badan Amil Zakat Nasional. BERITA RESMI Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No.02/ON/01/2020, 21 Januari 2020, *Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi*. 2020.

Bagir Al-Habsyi, Muhammad. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Cet III. Bandung: Mizan, 2001.

Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. cetakan-I. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Perss), 2006.

Edwin Nasution, Mustafa, dkk. *Ekonomi Islam*. Edisi .I Cet.II, Jakarta: Kencana, 2007.

Hafifuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet I. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hannani. *Zakat Profesi dalam Tataran teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.

Hasan, Ali. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah*. Cet I. Yogyakarta: LPPI UMY, 2010.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Kurnia, Hikmat, A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Kurniawan, Beni. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet I. Tangerang: Al Fath Zumar, 2014.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Cet VI. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Muhammad. *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan*. Edisi I. Jakarta, Kencana, 2006.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet V. Terj. Salman Harun et al. Bandung: Litera AntaraNusa dan Mizan, 1996.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilalil al-Quran*, Juz I. Beirut: Daar el-Surq, 1997.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Pen. As'ad Yasin DKK, dari fi zhilalil Qur'an. Cet I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rochim, Abdul, *Panduan Ziswaf Praktis*. Cet III. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Cet I. Yogyakarta: Ekonisia, 1999.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Cet I. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007.
- Yafie, Ali. *Menjawab Seputar Zakat Infak & Sedekah*, Cet II. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 masalah Hukum Islam di Zaman Kita*. Buku I. Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2016.

UNDANG-UNDANG

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Abdul Aziz, Muhammad, *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta*, Skripsi (2015): 95. http://digilib.uin-suka.ac.id/17197/2/10390137_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf. 2020.02.02.
- Abdullah, M. Ruslan. "Dampak Implementasi Zakat Poduktif," *Al-Amwal* Vol.1, No. (n.d.).
- Abdullah, M. Ruslan. "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM TINJAUAN UU RI NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *Al-Amwal* Vol.3, No. (n.d.): 22.
- Astuti, Dharma, Zulkifli Rusby, Zulbaidi. "Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau", *Jurnal Al-hikmah* Vol.14, No.1 (April 2017): 75. <https://www.journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1166>. 2020.02.05.
- Hardianto, Ade. *Zakat Tata Rias Pengantin di Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (2018): 56. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/756/>. 2020.02.02.
- Syafi'I Rabkhir, Andi Muhammad, Baharuddin. "Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak dan Emas serta Zakat Fitrah Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer* Vol 1, No 2 (2016): 83. <http://ejournal.caturisakti.ac.id/index.php/simtek/article/view/11>. 2020.02.04.
- Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZIZWAF* Vol.2, No.2 (2015): 328. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1555/1426>.
- Sulaiman, Sofyan."Legalitas Syar'i Zakat Profesi." *Jurnal Syari'ah*, Vol.V, No.1 (2016):16, <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/52/48>.

WEBSITE

- Abidin, Abd.Hakim. Zakat Profesi dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Integritas Fikih dalam Membangun Stabilitas Kehidupan Sosial, 10 http://www.academia.edu/download/55779309/ZAKAT_PROFESI_DALAM_PERSPEKTIF_FIKIH_KONTEMPORER_Integrasi_Fiqih_dalam_Membangun_Stabilitas_Kehidupan_Sosial.pdf . 2020.04.28.

Muttaqien, Ma'ruf. Ternyata Zakat Itu Hebat, LAZISMU, Agustus 12, <https://www.slideshare.net/LAZISMU/buku-panduan-zis>.

Suara Muhammadiyah, “Kewajiban Zakat Profesi setelah dipotong Pajak”, Oktober 10, 2018, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2018/10/10/kewajiban-zakat-profesi-setelah-dipotong-pajak/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wiwin, lahir di Pangalli pada tanggal 30 Desember 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan ayah bernama Sakman dan ibu Eni P. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 96 Campurejo, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Lamasi hingga tahun 2013 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dengan mengambil jurusan Akuntansi. Selama menempuh pendidikan di Kota Palopo, penulis tinggal bersama wali orang tua yaitu Bapak Syamsu Sigamang dan Ibu Hasni Pas, tepatnya di Btn. Pepabri Non Blok, Kelurahan Buntu Datu Kota Palopo. Setelah lulus dari SMK penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis: wiwinbara98@gmail.com

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Skripsi penelitian skripsi berjudul :
Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta
Mangkaluku Kota Palopo yang ditulis Oleh :

Nama : WIWIN
NIM : 16 0303 0039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat
akademik dan layak untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI
Tanggal: 10 November 2021

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag. M.Ag
Tanggal: 10 November 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang ditulis oleh :

Nama : WIWIN
 Nim : 16 0303 0039
 Fakultas : Syariah
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

1. Prof. Dr. Hamzah K.M.HI.

Penguji I

tanggal: )

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag.

Penguji II

tanggal: )


3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I

tanggal: )

4. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II

tanggal: )

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang ditulis oleh WIWIN Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0039, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 11 November 2021 bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munawaziyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji | (
tanggal:  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang/Penguji | (
tanggal:  |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K.M.HI.
Penguji I | (
tanggal:  |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Penguji II | (
tanggal:  |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji | (
tanggal:  |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II/Penguji | (
tanggal:  |

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. Penguji I
 Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag. Penguji II
 Dr.Mustaming, S.Ag.,M.HI.Pembimbing I
 Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag Pembimbing II

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
 Hal : Skripsi an. WIWIN

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: WIWIN
NIM	: 16 0303 0039
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 Penguji I

(
 Tanggal:)

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag
 Penguji II

(
 Tanggal:)

3. Dr.Mustaming, S.Ag.,M.HI
 Pembimbing I/Penguji

(
 Tanggal:)

4. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
 Pembimbing II/Penguji

(
 Tanggal:)





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 898/IP/DPMPTSP/X/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: WIWIN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Pepabri Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 16.0303.0039

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

REVITALISASI PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO


Lokasi Penelitian	: PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU (PAM TM) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 26 Oktober 2020 s.d. 26 Desember 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 26 Oktober 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



**BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO**

Jalan Pongsimpin Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo
Telp. (0471)325981 Fax. (0471)3310055
e-mail : pdam.kotapalopo@yahoo.co.id Website : www.pdampalopo.com



Palopo, 18 November 2020

Nomor : 505/SEK-PAM/PLP/XII/2020
Lamp. :
Hal. : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Di
Tempat

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Nomor 929/In.19/F.Sya/PP.00.9/11/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian:

Nama : Wiwin
No.STB : 16 0303 0039
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

maka dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui maksud dan tujuan Bapak/Ibu, dengan ketentuan peserta yang akan diterima wajib mengikuti aturan yang diberlakukan termasuk mematuhi aturan pencegahan Covid – 19 yaitu menggunakan masker selama melaksanakan aktivitas di Perumda PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Plt Sekretaris Perusahaan


Syuria Anbar Jaya

Tembusan : Yth,

1. Peringgal



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palopo

Jl. Kompl. Islamic Centre No. Kota Palopo Telepon : (0471) 3200341 E-mail :
baznaskota.palopo@baznas.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Palopo, 01 Februari 2021 M

19 Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 012/BAZNAS KOTA-PLP/II/2021

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian**

K e p a d a

Yth. Wiwin

di,-

Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,

Merujuk Surat Permohonan Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Nim: 16 0303 0039, tanggal 24 November 2020 – 24 Desember 2020 Perihal Permohonan Surat Izin Penelitian di Kantor BAZNAS Palopo.

Dengan ini kami Pimpinan BAZNAS Kota Palopo menerima *Saudari Wiwin* untuk meneliti di Kantor BAZNAS Kota Palopo dengan Judul "*Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo*" untuk maksud tersebut Mahasiswa diatas membutuhkan sejumlah data untuk Penelitian.

Demikian permohonan ini atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PALOPO

Drs. H. Mucthar Basir, MM
KETUA

Tembusan :

1. Arsip